



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NOMOR 001/HK.01.01/K.SR-06/1/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 2 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas

- Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Porseorangan Porseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang

dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal, 2 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA,



SAIFUDDIN

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	Kordinator dan Pengarah		
1.	Saifuddin, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
2.	Suaib Alimuddin, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
3.	Arham Syah, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
4.	Sumarding, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Usman, S.Ag., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	M. Syariat Tajuddin, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
7.	Syamsu Alam	Staf ASN	Sekretaris
V	Anggota		
8.	Syaiful Haq, SE	Staf ASN	Anggota
9.	Asdar Haedar, S.IP., M.Si	Staf ASN	Anggota
10.	Muhammad Ridwan S.IP	Staf ASN	Anggota
11.	Hayadi, SH	Staf ASN	Anggota
12.	Yusran R. S.Kom	Staf Teknis	Anggota
13.	Lukman, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
14.	Muliadi, SH	Staf Teknis	Anggota
15.	Irwan	Staf Teknis	Anggota
16.	Asyrul, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
17.	Karmuji, SH	Staf Teknis	Anggota
18.	Muh. Azri	Staf Teknis	Anggota
19.	Muhammad Ilham Sillia, S.IP	Staf Teknis	Anggota
20.	Asyrul, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
22.	Karmuji, SH	Staf Teknis	Anggota
23.	Muh. Azri	Staf Teknis	Anggota
24.	Muhammad Ilham Sillia, S.IP	Staf Teknis	Anggota
22.	Rusman, SE	Staf Teknis	Anggota
23.	Asfitasari, S.Hut	Staf Teknis	Anggota